

BAB IV

ANALISA PENANGGULANGAN TERHADAP PENGGUNAAN OBAT JENIS CYTOTEC UNTUK MELAKUKAN ABORSI DIWILAYAH KOTA BANDUNG DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

A. UPAYA PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN PEREDARAN OBAT-OBATAN DENGAN JENIS CYTOTEC YANG BEREDAR DIKALANGAN UMUM DIWILAYAH KOTA BANDUNG DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Adapun dari hasil pemeriksaan penyidik kepolisian bahwasannya terdakwa KANKAN IRWAN bin MAMAN SUPARMAN pada hari selasa tanggal 30 september 2014 atau setidaknya masih termasuk dalam bulan September tahun 2014 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Jl. Depam Swalayan Giant Jl. Dr. Djunjunan Kec. Sukajadi Kota Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Setiap orang yang dengan sengaja atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Pil untuk digunakan sebagai obat Aborsi beredar, maka berdasarkan surat perintah penyelidikan No. Sp. Sidik/330/IX/ 2014/ Sat Res Narkoba tanggal 30 September 2014 jajaran dari pihak Kepolisian langsung melakukan penyelidikan yang di pimpin oleh IPDA Ali Jufri, SH.

Penulis berpendapat suatu pengertian bahwasannya KANKAN IRAWAN telah melakukan tindak pidana dengan Suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Sudarto mengatakan tindak pidana adalah “Suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.”

Menurut pompe, pengertian tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Menurut Simon, pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut E. Utrecht, pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalen*-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu)

Menurut pendapat penulis Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.” adalah “Perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan yang mana dilakukan oleh seseorang yang dipertanggung jawabkan, dapat diisyaratkan kepada pelaku.

Didasarkan suatu pendapat oleh referensi buku yang ada P.A.F lamintang C. Djisman Samosir, dengan judul Hukum Pidana Indonesia, Ketentuan mengenai penguguran kandungan di dalam KUHP dapat dijumpai dalam BAB XIV buku kedua KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan (khususnya Pasal 299), BAB XIX buku kedua KUHP Kejahatan terhadap nyawa (khususnya Pasal 346-348 KUHP). Adapun isi Pasal tersebut yaitu :

a. Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatannya itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.

(2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.

(3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan, dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

b. Pasal 347 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

“Seorang wanita yang sengaja mengugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

c. Pasal 347 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(1) Barang siapa dengan sengaja mengugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

d. Pasal 348 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengugurkan atau mematikan kandungannya seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara tujuh tahun.

Penjelasan KUHP dari pasal-pasal tersebut, adalah bahwa penguguran kandungan itu hanyalah dapat dihukum, jika janin berada dalam kandungan itu selama dilakukan usaha penguguran berada dalam keadaan hidup yang mana hal ini diatur oleh Pasal 346-348 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Menurut putusan "*Hoge Roead*" tanggal 1 November 1897 No. W.7038 menyebutkan bahwa Undang-undang tidak mengenal anggapan hukum yang dapat memberi kesimpulan bahwa janin yang berada dalam kandungan itu berada dalam keadaan hidup ataupun mempunyai kemungkinan untuk tetap hidup. Selanjutnya menurut putusan "*Hoge Roead*" tanggal 20 desember 1943, 1944 No. 232 menyatakan bahwa dari alat-alat pembuktian yang disebutkan oleh hakim di dalam putusanya haruslah dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa wanita itu hamil dan mengandung anak yang hidup dan bahwa tertuduh mempunyai maksud untuk dan sengaja menyebabkan gugur atau meninggalnya anak tersebut.

Ketentuan mengenai penguguran kandungan diatur juga di dalam Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana BAB XVI Buku Kedua

RUU KUHP Pasal 499 tentang Pengukuran kandungan. Adapun isi Pasal tersebut yaitu:

Pasal 499 RUU KUHP

(1)Setiap orang yang mengobati atau menyuruh untuk mengobati seorang perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa pengobatan tersebut dapat mengakibatkan gugurnya kandungan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak kategori U.

(2)Jika pembuat tindak pidana sebagaimana telah dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan pekerjaan maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tersebut.

(3)Dokter yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan atau indikasi medis tidak dipidana.

Ketentuan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian kandungan atau kehamilan itu sendiri, begitu pula dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pengertian kandungan atau kehamilan ini amat penting karena sebagai dasar analisis Pasal 346-348 Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk menentukan kapan suatu perbuatan dikatakan membunuh atau mematikan

Menurut pendapat penulis adapun yang dilakukan oleh KANKAN IRAWAN dengan perbuatannya yang telah dilakukannya dalam peredaran

obat cytotec untuk penyalahgunaan obat dengan kepentingan aborsi atau katakanlah pengguran kandungan yang telah diedarkan oleh KANKAN IRAWAN yang dimilikinya berupa 3 (tiga) dus bekas obat merek Gastrul yang didalamnya berisi 70 (tuju puluh) butir pil Cytotec dan 22 (dua puluh dua) butir pil Gastrul, 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang terdiri dari 5 (lima) butir Pila Ampicillin, 5 (lima) bungkus jamu bersalin merek Sidomuncul, 10 (sepuluh) butir Pil Gastrul dan 5 (lima) butir Pil Cytotec istilah “pengguguran kandungan” diartikan dengan dikeluarkannya janin sebelum waktunya, biak itu secara sengaja maupun tidak. Biasanya dilakukan saat janin masih berusia muda (sebelum bulan keempat masa kehamilan).

Medis memberi tanggapan terhadap pengguguran kandungan adalah keluarnya hasil konsepsi (pembuahan) sebelum usia kehamilan 20 minggu (lima bulan) dengan berat mudigah (embrio) kurng dari 500 gram. Mudigah yang keluar dari kandungan sebelum usia kehamilan 20 minggu tidak punya harapan hidup sedangkan keluarnya hasil konsepsi (pembuahan) setelah usia kehamilan 20 minggu dapat dikatakan sebagai persalinan mengingat janin yang di keluarkan sudah mempunyai harapan hidup walaupun sangat tipis. Hanya saja, disini juga dapat dibedakan antara pengguguran yang terjadi dengan sendirinya dengan pengguguran kandungan yang terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) oleh manusia.

Menurut pendapat penulis perbuatan KANKAN IRAWAN bilamana obat cytotec dikonsumsi oleh wanita hamil akan mengakibatkan keguguran dalam kandungan, pada dasarnya melakukan aborsi akan menyebabkan berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Dalam dunia kedokteran dikenal 3 macam aborsi yaitu :

- a. Aborsi spontan / alamiah adalah berlangsungnya tanpa tindakan apapun, kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma.
- b. Aborsi buatan / sengaja adalah pengakhiran kandungan sebelum usia kandungan 28 minggu sebagai suatu akibat tindakan yang disadari dan disengaja oleh calon ibu maupun si pelaku aborsi (dalam hal ini dokter, bidan ataupun dukun beranak).
- c. Aborsi terapeutik / medis adalah pengguguran buatan yang dilakukan karena ada indikasi medik. Sebagai contoh, calon ibu yang sedang hamil tetapi mempunyai penyakit darah tinggi menahun atau penyakit jantung yang parah dan dapat membahayakan baik calon ibu maupun bayi yang dikandungnya. Tetapi ini semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa.

Terdapat beberapa kemungkinan atas pengertian kandungan (vrucht), yaitu;

- a. Dalam arti janin pada umumnya, yaitu sejak berusia 2 minggu sampai dengan 40 minggu dalam kandungan.

- b. Dalam arti embrio murni, yaitu sejak dua minggu setelah menstruasi sampai dengan janin berusia delapan minggu. Pada masa ini janin masih berupa benih yang berbentuk segumpal darah.
- c. Dalam arti embrio lanjutan, yaitu sejak minggu ke sembilan sampai dengan minggu ke enam belas. Janin telah berbentuk manusia dan organ-organ tubuhnya telah tumbuh.
- d. Dalam arti foetus murni, yaitu sejak minggu ke enam belas sampai dengan minggu ke empat puluh, embrio benar-benar telah berubah menjadi foetus, bentuk manusia telah sempurna, organ-organ tubuhnya telah lengkap, peredaran darah telah berjalan dan denyut jantung telah dapat didengar melalui stetoskop dan gerakan janin dapat dirasakan oleh wanita yang mengandung pada stadium akhir ini. Embrio benar-benar telah menjadi foetus murni dan dapat disamakan dengan manusia biasa, bahkan menurut ajaran agama islam, Tuhan telah meniupkan nyawa ke dalam tubuh janin pada saat fase ini.

Adapun yang dikaitkan oleh penulis bahwasannya KANKAN IRAWAN dalam RUU KUHP, pengertian pengguguran kandungan tidak dijelaskan secara rinci. Namun secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pengertian pengguguran kandungan adalah seseorang dengan sengaja membunuh atau mematikan janin dalam kandungannya dengan harapan bahwa janin yang dikandungnya tidak mempunyai harapan untuk hidup. Berkaitan dengan pasal 345-348 KUHP, maka pada foetus murni inilah berlaku istilah membunuh (mematikan) kandungan karena segala sesuatu

yang dibunuh adalah segala sesuatu yang bernyawa. Dalam pasal-pasal tersebut diatas terdapat dua istilah yang berbeda, yaitu menggugurkan kandungan dan membunuh (mematikan) kandungan. Menggugurkan berarti membuat gugur atau menyebabkan gugur, sedangkan membunuh atau mematikan yakni menyebabkan mati atau menghilangkan nyawa, oleh karena itu jika kita berpegang pada periodisasi pertumbuhan janin diatas maka Pasal 346-348 KUHP tersebut hanya berlaku untuk istilah menggugurkan kandungan.

Adapun yang telah dikaji oleh penulis Penyalahgunaan obat cytotec pada wanita hamil akan menyebabkan kerusakan pada kesehatan, pada dasarnya KANKAN IRAWAN telah menyalahgunakan obat tersebut untuk dikonsumsi dalam menggugurkan kandungan, yang seharusnya obat tersebut adalah untuk obat yang terkena penyakit magh kronis ataupun untuk wanita yang mengalami haid yang cukup parah, adapun yang dikonversikan pada undang-undang kesehatan berdasarkan keterangan saksi Ahli dari Farmasi obat yaitu saksi Aulia Supermas siap edar yaitu Pil Cytotec, Pil Gastrul dan Pil Ampicilin tidak boleh diperjual, belikan oleh orang yang bukan Ahli sesuai dengan PP.51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, dan obat ini adalah obat keras yang perolehannya hanya bisa menggunakan dengan resep dokter dan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh dokter melalui diagnose, karena tablet Cytotec dan tablet Gastrul mengandung Zat Aktif Misofrostol. Dan berdasarkan saksi Ahli dari Apoteker dan Pil Gastrul adalah dua obat yang memiliki

kandungan yang sama yaitu Misoprotol yang tiap tablet mengandung 200 Mg yang fungsi utamanya sebagai obat Magg mempunyai efek mual, muntah dan diare dan mempunyai kontra indikasi tidak boleh digunakan oleh wanita hamil dan dapat menyebabkan keguguran dalam kandungan.

Pada dasarnya yang telah dianalisis oleh Penulis Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar yaitu obat-obataan berupa Pil Cytotec dan Pil Gastrul sama sekali tidak ada izin dari pemerintah yang berwenang dalam hal ini Mentri Kesehatan sesuai dengan Pasal 182 UU.RI No.36 Tahun 2009.

Didasarnya suatu pendapat oleh referensi buku yang ada P.A.F lamintang C. Djisman Samosir, dengan judul Hukum Pidana Indonesia Peraturan mengenai penguguran kandungan sebenarnya telah diatur secara khusus dala Pasal 75-76 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mengatur tentang syarat-syarat diperbolehkannya seseorang melakukan tindakan penguguran kandungan dan juga orang-orang yang berwenang untuk melakukan tindakan penguguran kandungan, Pasal 194 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang mengatur tentang ketentuan pidana apabila tindakan penguguran kandungan tersebut tidak sesuai dengan syarat yang terdapat dalam pasal 75 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. Adapun isi Pasal tersebut yaitu :

- a. Pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
 - (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :

- Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor kompeten dan berwenang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan pemerintah.

b. Pasal 76 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan :

- Sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;

- Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.

c. Pasal 77 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

“Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundangan-undangan.”

d. Pasal 194 undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan merupakan jalan keluar yang diberikan oleh pemerintah kepada korban pemerkosaan yang mengalami kehamilan dan ingin mengugurkan kandungannya sehingga korban pemerkosaan tidak lagi terbentur oleh Undang-undang atau peraturan-peraturan yang menitik beratkan bahwa tindakan penguguran kandungan oleh korban perkosaan merupakan tindakan kriminal yang dapat dijatuhi hukuman. Namun pada kenyataannya Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-undang No.36 Tahun 2009

Tentang kesehatan tidak benar-benar memberikan penyelesaian masalah bagi korban pemerkosaan yang mengalami kehamilan apabila persoalannya dihadapkan pada orang awam yang tidak terlalu paham hukum.

Pasal 76 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah menerangkan dengan jelas bahwa setiap tindakan penguguran kandungan (aborsi) hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri atau penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. Namun dalam kasus diatas penguguran kandungan yang dilakukan oleh korban perkosaan tersebut dilakukan dengan cara ilegal artinya baik tempat, peralatan maupun pihak yang membantu tindakan penguguran kandungan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Pasal 76 Undang-undang No.36 tahun 2009 Tentang kesehatan.

Pada dasarnya yang telah dikaji oleh penulis, tindak pidana yang dilakukan oleh KANKAN IRAWAN dengan menjualnya obat cytotec tidak menyadari bahwasannya efek samping yang telah dikonsumsi obat tersebut mengakitkannya kerusakan kesehatan pada konsumsinya. Efek samping obat cytotec terhadap Rahim dapat menyebabkan keguguran, sehingga obat ini lebih terkenal sebagai obat untuk aborsi dibanding dengan obat maag. Meskipun begitu, efek samping dari obat ini sangat menyiksa dan apabila usaha pengguguran dengan obat ini tidak berhasil,

maka akibatnya adalah bayi yang nantinya akan lahir sangat berpeluang untuk cacat, baik fisik maupun mental.

Menurut pendapat Prof. Untung Universitas Diponegoro fakultas kedokteran, Obat cytotec ini mengandung zat yang disebut misoprostol sebanyak 200 mikrogram yang aktif untuk mengobati gangguan lambung yang tidak biasa yang disebabkan oleh penggunaan obat-obat AINS. Obat AINS ini telah diketahui bersama dapat menyebabkan gangguan fungsi pencernaan. Penggunaannya sekarang ini sering disalahgunakan untuk menggugurkan kandungan karena efek samping obat cytotec terhadap Rahim memang sangat berbahaya apalagi untuk ibu hamil.

Adapun yang dikaji oleh penulis Penyalahgunaan fungsi obat ini sudah menjadi rahasia umum bagi sebagian besar orang. Maraknya kehamilan yang tidak diinginkan memaksa seseorang harus mengonsumsi obat ini. Banyak sekali remaja yang mencoba membeli obat cytotec ini di apotek, namun tanpa penjelasan yang jelas, apoteker biasanya tidak akan memberikannya. Oleh karena itulah penjualan secara ilegalnya sangat marak sekali bahkan hampir menyaingi pil biru, dan obat-obatan lain semacamnya, Seperti yang telah dijelaskan di atas, penggunaan obat ini lebih banyak dilakukan berdasarkan efek sampingnya, yaitu untuk menggugurkan janin pada Rahim. Penggunaan obat berdasarkan efek sampingnya tentu akan sangat membahayakan siapapun. Jika hal yang sangat anda inginkan adalah untuk menggugurkan janin anda sendiri, maka efek samping lain yang akan anda rasakan adalah kram otot yang sangat

sakit luar biasa, kulit menjadi biru-biru, diare, perut mual, mulas, diare dan sebagainya. Proses ini meskipun terlihat sepele namun akan sangat menyiksa penggunanya. Efek samping obat cytotec terhadap Rahim maupun tubuh dengan dosis yang tidak tepat sama saja dengan bunuh diri yang tidak disadari.

Penulis berpendapat bahwasannya penanggulangan terhadap pengguna obat cytotec yang diedarkan oleh KANKAN IRAWAN dengan diadakannya penyelidikan oleh pihak kepolisian yang dilakukan hasil dari penyelidikan tersebut mengarah kepada terdakwa, dimana saksi Wahyu Handoko dan Saksi Linda (kesemuanya saksi dari pihak Kepolisian) melakukan pemancingan dengan cara memesan obat dan terjadilah Wahyu Handoko dan saksi Linda (kesemuanya saksi petugas dari Kepolisian) bertemu dengan terdakwa dan langsung menangkap serta menggeledah terdakwa, dimana dari penguasaan terdakwa dalam tas gendong warna hitam miliknya berisi 3 (tiga) dus bekas obat merek Gastrul yang didalamnya berisi 70 (tujuh puluh) butir pil Cytotec dan 22 (dua puluh dua) butir pil Gastrul, 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang terdiri dari 5 (lima) butir Pila Ampicillin, 5 (lima) bungkus jamu bersalin merek Sidomuncul, 10 (sepuluh) butir Pil Gastrul dan 5 (lima) butir Pil Cytotec dan setelah di intrograsi terdakwa mengakui bahwa obat-obatan tersebut adalah milik terdakwa yang di dapat dari Sdr. SATRIO (DPO) dimana terdakwa mengedarkan obat tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter serta persyaratan keamanan bagi konsumen (pemesan) terdakwa

mengakui memesan obat tersebut melalui komunikasi dengan menggunakan HP dan apabila barangnya ada terdakwa langsung mentransfer lewat ATM kepada SATRIO (DPO) dan mengambil obat tersebut hanya dengan janji tempat / lokasi pengambilan tanpa bertemu dengan SATRIO (DPO).

Pemerintah Indonesia sendiri saat ini sudah memiliki Undang-undang yang mengatur tentang tindakan aborsi dalam Pasal 75 dan 76 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan belum sepenuhnya memberikan jalan keluar bagi korban perkosaan yang ingin melakukan tindakan aborsi, karena kenyataan yang terjadi di lapangan masih banyak tindakan pengguguran yang dilakukan diluar ketentuan Pasal 75 dan pasal 76 Undang-undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dipertegas juga dengan Pasal 77 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa pemerintah wajib melindungi dan menjaga wanita dari praktik aborsi illegal, dengan adanya hukum acara pidana menurut para ahli Wiryono Prodjodikoro mendefinisikan bahwa yang di maksud dengan Hukum Acara Pidana adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yakni kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

R.Achmad Soemadipraja mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mempelajari peraturan

yang diadakan oleh Negara dalam hal adanya persangkaan telah dilanggarnya undang-undang pidana.

Van Bemmelen mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Acara Pidana adalah kumpulan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara negara, bila dihadapkan suatu kejadian yang menimbulkan syak tersangka telah terjadi suatu pelanggaran hukum pidana, dengan perantaraan alat-alatnya mencari kebenaran, menetapkan dimuka hakim suatu keputusan mengenai perbuatan yang didakwakan, bagaimana hakim harus memutuskan suatu hal yang telah terbukti, dan bagaimana keputusan itu harus dijalankan.

Pemerintah yang telah membuat Undang-Undang memberikan pengertian bahwa hukum acara pidana mengatur cara-cara bagaimana Negara menggunakan haknya untuk melakukan penghukuman dalam perkara-perkara yang terjadi. Hukum acara pidana merupakan system kaidah atau norma yang diberikan oleh Negara, dalam hal ini adalah kekuasaan kehakiman, untuk melakukan hukum pidana. Dengan terciptanya KUHAP, maka pertama kalinya di Indonesia diadakan *kodifikasi* dan *unifikasi* yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung bahkan sampai meliputi peninjauan kembali (*herziening*).

KUHAP sebagai Hukum Acara Pidana yang berisi ketentuan-ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus telah memberi “legalitas hak azasi” kepada tersangka atau

terdakwa untuk membela kepentingannya didepan pemeriksaan aparat penegak hukum. Pengakuan hukum yang tegas akan hak azasi yang melekat pada diri mereka akan tindakan sewenang-wenang. KUHAP telah mencoba menggariskan tata tertib hukum antara lain yang akan melepaskan tersangka atau terdakwa maupun keluarganya dari kesengsaraan putus asa dibelantara penegakan hukum yang tak bertepi, tersangka atau terdakwa harus diberlakukan berdasarkan nilai-nilai yang manusiawi.

Wiryono Prodjodikoro Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara.

Bersumber dari pedoman pelaksanaan KUHAP, dapat diketahui mengenai tujuan Hukum Acara Pidana ini, yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Sedangkan menurut Van Bemmelen mengemukakan tiga

fungsi hukum acara pidana, yaitu mencari dan menemukan kebenaran, pemberian keputusan oleh hakim dan pelaksanaan keputusan.

Penulis memberikan pendapat, Berdasarkan penyelidikan KANKAN IRAWAN mendapatkannya informasi informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Pil untuk digunakan sebagai obat Aborsi beredar, maka berdasarkan surat perintah penyelidikan No. Sp. Sidik/330/IX/ 2014/ Sat Res Narkoba tanggal 30 September 2014 jajaran dari pihak Kepolisian langsung melakukan penyelidikan yang di pimpin oleh IPDA Ali Jufri, SH.

M. Yahya Harahap mengkaji pada bukunya hukum acara pidana, Ilmu hukum acara pidana dikenal ada beberapa teori system pembuktiannya yaitu:

a. *Conviction-in Time*

System pembuktian ini menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “kenyataan” hakim, keyakinan hakim menarik dan menyimpulkan keyakinan tidak menjadi masalah dalam system dalam system ini.

b. *Conviction-in Raisonee*

System ini pun dapat dikatakan keyakinan hakim tetapi memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi dalam system pembuktian ini, fakta-fakta keyakinan hakim dibatasi, jika dalam system pembuktian *Conviction-in Time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batsa, maka dalam system ini

keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib mengurangi dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa. Tegasnya keyakinan hakim dalam sistem ini harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu harus *reasonable*, yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar dan dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas alasan keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

c. *Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif*

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan system pembuktian menurut keyakinan atau *Conviction-in Time*, keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menurut salah atau tidaknya dalam sistem ini, tidak ikut berperan menurut salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.

d. *Pembuktian menurut Undang-Undang secara negative*

System pembuktian menurut undang-undang secara negative merupakan teori antara pembuktian menurut undang-undang secara

positif dengan pembuktian menurut keyakinan atau *Conviction-in Time*. System pembuktian menurut undang-undang secara negative merupakan keseimbangan antara kedua system yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sytem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menggabungkan ke dalam dirinya secara terpadu system pembuktian menurut keyakinan dengan system pembuktian menurut undang-undang secara positif.

Penulis memberikan Teori maupun system dalam pembuktian hukum acara pidana dengan tindak pidana yang dilakukan oleh KANKAN IRAWAN berpacu kepada *Conviction-in Time* System pembuktian ini menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “kenyataan” hakim, keyakinan hakim menarik dan menyimpulkan keyakinan tidak menjadi masalah dalam system dalam system ini, dan pula yang digunakan adalah *Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif* Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan system pembuktian menurut keyakinan atau *Conviction-in Time*, keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menurut salah atau tidaknya dalam system ini, tidak ikut berperan menurut salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata

digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.

B. ALASAN HAKIM DALAM MEMUTUS TERDAKWA TIDAK MENGGUNAKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM KASUS PADA PEREDARAN OBAT DENGAN JENIS CYTOTEK YANG BEREDAR DIKALANGAN UMUM DIWILAYAH KOTA BANDUNG

Bahwasannya penulis memberikan pendapat terhadap Tindakan KANKAN IRAWAN pada penjualan obat cytotec dan peredaran obat cytotec yang menyebabkan keguguran bagi penggunaannya telah melanggar Ketentuan mengenai penguguran kandungan di dalam KUHP dapat dijumpai dalam BAB XIV buku kedua KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan (khususnya Pasal 299), BAB XIX buku kedua KUHP Kejahatan terhadap nyawa (khususnya Pasal 346-348 KUHP). Adapun isi Pasal tersebut yaitu :

a. Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatannya itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.

(2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.

(3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan, dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

b. Pasal 347 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

“Seorang wanita yang sengaja mengugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

c. Pasal 347 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(1) Barang siapa dengan sengaja mengugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

d. Pasal 348 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(1) Barang siapa dengan sengaja mengugurkan atau mematikan kandungannya seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara tujuh tahun.

Penjelasan KUHP dari pasal-pasal tersebut, adalah bahwa penguguran kandungan itu hanyalah dapat dihukum, jika janin berada dalam kandungan itu selama dilakukan usaha penguguran berada dalam keadaan hidup yang mana hal ini diatur oleh Pasal 346-348 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Menurut putusan "*Hoge Roead*" tanggal 1 November 1897 No. W.7038 menyebutkan bahwa Undang-undang tidak mengenal anggapan hukum yang dapat memberi kesimpulan bahwa janin yang berada dalam kandungan itu berada dalam keadaan hidup ataupun mempunyai kemungkinan untuk tetap hidup. Selanjutnya menurut putusan "*Hoge Roead*" tanggal 20 Desember 1943, 1944 No. 232 menyatakan bahwa dari alat-alat pembuktian yang disebutkan oleh hakim di dalam putusannya haruslah dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa wanita itu hamil dan mengandung anak yang hidup dan bahwa tertuduh mempunyai maksud untuk dan sengaja menyebabkan gugur atau meninggalnya anak tersebut.

Didasarnya suatu pendapat oleh referensi buku yang ada P.A.F lamintang C. Djisman Samosir, dengan judul Hukum Pidana Indonesia Ketentuan mengenai penguguran kandungan diatur juga di dalam Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana BAB XVI Buku Kedua RUU KUHP Pasal 499 tentang Penguguran kandungan. Adapun isi Pasal tersebut yaitu:

- e. Pasal 499 RUU KUHP

(1) Setiap orang yang mengobati atau menyuruh untuk mengobati seorang perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa pengobatan tersebut dapat mengakibatkan gugurnya kandungan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak kategori U.

(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana telah dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan pekerjaan maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tersebut.

(3) Dokter yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan atau indikasi medis tidak dipidana.

Ketentuan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian kandungan atau kehamilan itu sendiri, begitu pula dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pengertian kandungan atau kehamilan ini amat penting karena sebagai dasar analisis Pasal 346-348 Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk menentukan kapan suatu perbuatan dikatakan membunuh atau mematikan.

Peraturan mengenai penguguran kandungan sebenarnya telah diatur secara khusus dalam Pasal 75-76 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mengatur tentang syarat-syarat diperbolehkannya seseorang melakukan tindakan penguguran kandungan dan juga orang-orang yang berwenang untuk melakukan tindakan penguguran kandungan,

Pasal 194 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang mengatur tentang ketentuan pidana apabila tindakan penguguran kandungan tersebut tidak sesuai dengan syarat yang terdapat dalam pasal 75 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. Adapun isi Pasal tersebut yaitu :

- a. Pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
 - (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
 - (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :
 - Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
 - (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor kompeten dan berwenang.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan pemerintah.

b. Pasal 76 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan :

- Sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.

c. Pasal 77 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

“Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundangan-undangan.”

d. Pasal 194 undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan merupakan jalan keluar yang diberikan oleh pemerintah kepada korban pemerkosaan yang mengalami kehamilan dan ingin mengugurkan kandungannya sehingga korban pemerkosaan tidak lagi terbentur oleh Undang-undang atau peraturan-peraturan yang menitik beratkan bahwa tindakan penguguran kandungan oleh korban perkosaan merupakan tindakan kriminal yang dapat dijatuhi hukuman. Namun pada kenyataannya Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang kesehatan tidak benar-benar memberikan penyelesaian masalah bagi korban pemerkosaan yang mengalami kehamilan apabila persoalannya dihadapkan pada orang awam yang tidak terlalu paham hukum.

Penulis memberi pendapat Bahwasannya KANKAN IRAWAN meranah kepada Pasal 76 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah menerangkan dengan jelas bahwa setiap tindakan penguguran kandungan (aborsi) hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang di tetapkan oleh menteri atau penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. Namun dalam kasus diatas penguguran kandungan yang dilakukan oleh korban perkosaan tersebut dilakukan dengan cara ilegal artinya baik tempat, peralatan maupun pihak yang membantu tindakan penguguran kandungan tersebut

tidak sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Pasal 76 Undang-undang No.36 tahun 2009 Tentang kesehatan.

Sistem sanksi dalam Hukum pidana memiliki beberapa karakteristik diantaranya adalah :

- Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal);
- Pidana hanya diberikan kepada orang bersalah (asas culpabilitas “ tiada pidana tanpa kesalahan”).
- Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem hukum Indonesia, suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (1) Kitan undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi :

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”

Kesimpulan adalah suatu tindakan penguguran kandungan tersebut dilakukan setelah Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan diundangkan maka perbuatan tindakan penguguran kandungan tersebut

maka pertimbangan pemberlakuan hukuman pun harus sesuai dengan sanksi pidana yang tercantum pada Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bukan lagi kepada Kitan Undang-undang Hukum Pidana.

^Pasal 103 KUHP menyebutkan :

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali oleh undang-undang ditentukan lain.”

Pengkajian yang dirujuk oleh penulis Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian atas tindak pidana yang dilakukan oleh KANKAN IRAWAN telah dilimpahkannya berkas berita acara ke Kejaksaan dan hasil pelimpahannya pun sudah di ajukan oleh penyidik kejaksaan dimuka persidangan beserta putusan hakim.

Adapun yang dikaji penulis hubungan Hukum Acara Pidana dari pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik POLRI dengan dicapainya tujuan hukum pidana kepada KANKAN IRAWAN menjelaskan bahwa KANKAN IRAWAN dalam berita acara yang telah diputuskan oleh majelis Hakim dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh KANKAN IRAWAN, melibatkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruh dari Pidana yang dijatuhkan.

Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal-pasal KUHP dan pasal-pasal dari peraturan lain yang berkaitan

dengan perkara ini, namun tetapi mengapa hakim tidak menggunakan KUHP akan tetapi yang digunakan hakim hanyalah Undang-undang kesehatan,

Pasal 103 KUHP merupakan landasan-landasan hukum dari berlakunya asas *derogat specialis lex derogat generalis* artinya undang-undang khusus mengeyampingkan undang-undang umum dalam hal ini

Pasal 299 KUHP merupakan Undang-undang umum yang mengatur terhadap tindakan peredaran obat dengan maksud untuk melakukan tindakan pengguguran, sedangkan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan merupakan Undang-undang Khusus yang mengatur tentang tindakan aborsi. Sehingga apabila kita mengacu pada asas *derogat specialis lex derogat generalis*, maka Undang-undang No. 36 Tahun 2009 yang diberlakukan untuk perkara tindakan aborsi.

Menurut penulis, Mengapa hakim tidak merujuk kepada KUHP sedangkan Pasal 299 KUHP sudah jelaskan menjelaskan “ Barasng siapa dengan sengaja mengobati seseorang wanita atau menyuruh supaya diobati dengan diberikan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digunakan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh ribu rupiah.

Penulis berpendapat Bahwasannya KANKAN IRAWAN ada maksud untuk membujuk atau memberi harapan kepada korban yang akan melakukan aborsi, maka dari itu hakim memutus putusan terhadap KANKAN IRAWAN yang lebih tepat dengan Pasal 299 KUHP.